



Judul : Permohonan Uji Formal : Babel Gugat UU Minerba
Tanggal : Sabtu, 11 Juli 2020
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 6

| PERMOHONAN UJI FORMAL |

Babel Gugat UU Minerba

Bisnis, JAKARTA — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengajukan permohonan uji formal ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU No. 3/2020 tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan mengatakan uji formal perlu dilakukan karena penyusunan beleid tersebut tidak melibatkan pemerintah daerah sehingga berpotensi merugikan pemda.

“Semata-mata kami ingin daerah dilibatkan dalam menyusun UU ini. Ini perlu karena urusan sumber daya alam ini sangat sensitif. Jangan sampai sumber daya alam kami terkuras habis, masyarakat kami masih seperti biasa-biasa saja,” ujar Rosman, Jumat (10/7).

Menurutnya, materi UU Minerba menegaskan kewenangan pemda dalam penyelenggaraan pertambangan minerba. Bila pemda tak

dilibatkan, dia khawatir pengelolaan sumber daya mineral tak mendatangkan manfaat bagi daerah.

Di samping itu, dia menilai sejumlah pasal dalam UU Minerba mengekang ruang gerak pemda. Salah satunya pasal 31A ayat 2 yang berbunyi “pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan.”

Ketua Tim Kuasa Hukum Ahmad Redi mengatakan revisi UU Minerba ini tak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*). RUU inisiatif DPR tersebut telah disusun drafnya sejak DPR periode 2014—2019, tetapi hingga masa jabatannya berakhir belum dilakukan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Minerba.

Dia juga menyayangkan pembahasan RUU minerba dilakukan secara tertutup. (Denis R. Meilanova)